

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai meninggal dunia salah seorang suami atau isteri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan itu tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami-istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami sendiri melalui matinya salah seorang suami. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perbuatan dalam bentuk ini disebut talak.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri ini dengan membayar uang ganti rugi diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut: khulu'

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh* (Syarifuddin 2003,124-125)

Arti kata *thalaq* adalah *al-ithlaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan . anda berkata *أطلقت الأسير* artinya aku telah melepaskan atau membebaskan tawanan, jika memang anda melepaskan dan membebaskannya. Dalam syariat Islam, talak artinya melepaskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya (Sabiq 2013, 2)

Bercerai merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah SWT. Sebab menikah merupakan salah satu nikmat Allah SWT. Hukumnya adalah dibenci. Karena itu bercerai hukumnya tidak boleh, kecuali dalam kondisi darurat. Bentuk dari kondisi yang membolehkan bercerai, seperti jika suami meragukan kesucian istrinya dan tidak tahan dengan sikapnya yang kasar atau rasa cinta terhadapnya sudah tidak ada lagi, karena masalah tersebut ada pada kuasa Allah SWT. Tapi, jika tidak ada alasan apapun dalam bercerai, maka perceraian tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah SWT dan bentuk kejahatan terhadap istri dengan demikian, perceraian seperti ini merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT dan dilarang (dalam syariat). (Sabiq 2013, 4)

Sejalan dengan prinsip atau asas undang-undang perkawinan untuk mempesulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Undang-Undang Peradilan Agama, Pasal 65, jo. Pasal 115 KHI).

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan:

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Dalam rumusan Pasal 14 PP Nomor 9 tahun 1975 dijelaskan tentang perceraian beserta pengadilan tempat permohonan itu diajukan: "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. (Rofiq 2013, 233)

Masalah putusnya perkawinan serta akibatnya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41. Tata cara perceraian diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 3 tahun 1975 tentang Kewajiban, Tanggungjawab dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menyatakan:

Perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian.
2. Perceraian.
3. Keputusan Pengadilan.

Pasal 39

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

1. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Setelah suami atau isteri mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama dan sudah melengkapi syarat-syarat umum atau syarat-syarat khusus dan sudah membayar biaya perkara maka, suami atau isteri tinggal menunggu panggilan dari Pengadilan tempat mengajukan perkara guna untuk diperiksa perkaranya.

Sesudah pembacaan surat gugatan/permohonan dan anjuran damai tetapi tidak berhasil, ketua majelis akan menanyakan kepada tergugat/termohon, apakah ia akan menjawab secara lisan atau tertulis. Jika akan menjawab tertulis, apakah sudah siap atau kalau belum siap, kapan tergugat/termohon siapnya. Sejak saat itu, masuklah proses ke dalam tahap jawab-berjawab, baik antara pihak dengan pihak maupun antara hakim dengan pihak.

Hal yang perlu diingat betul di sini ialah sebagai berikut.

- a. Tergugat/termohon selalu mempunyai hak bicara terhadap hakim.
- b. Pertanyaan hakim kepada pihak hendaklah terarah, hanya menanyakan yang relevant dengan perkara. Begitu pula replik-duplik terhadap pihak.
- c. Semua jawaban atau pertanyaan dari pihak maupun dari hakim, harus melalui dan izin dari ketua majelis.
- d. Pertanyaan dari hakim kepada pihak yang bersifat umum atau *policy* arahnya sidang, selalu oleh hakim ketua majelis.

Jawaban atau pertanyaan yang terarah dan relevan misalnya dalam perkara gugatan pelanggaran *talīq-talaq*, tentunya adalah tentang kapan keduanya kawin, di mana kawinnya, mana kutipan akta nikahnya, apakah suami ada mengucapkan *ta'liq-talaq* pada waktu akad nikahnya dahulu, bagaimana bunyi lafaz *ta'liq-talaq*, syarat yang digantungkan (*ta'liq*) mana yang telah dilanggar oleh suami. Hal-hal yang di luar itu, mungkin sudah tidak relevan lagi atau sudah sedikit sekali hubungannya.

Bilamana pihak-pihak dan hakim tahu dan mengerti jawaban atau pertanyaan mana yang terarah dan relevan dengan hukum, tentulah proses perkara akan cepat, singkat dan tepat, lagi pula lengkap (A.Rasyid 2015, 135-136).

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam proses jawab menjawab bisa dilakukan dengan tulisan dan lisan dan apabila si penggugat atau tergugat menjawab dengan tulisan lalu hakim bertanya apakah sudah siap dengan jawabannya atau belum dan apabila belum kapan jawaban bisa diberikan.

Setelah itu masuklah kepada jawab menjawab, terdapat pada point (a) di atas yang berbunyi “tergugat/termohon selalu mempunyai hak bicara terakhir” jadi dapat disimpulkan bahwa pada jawab menjawab harus menggunakan lisan, dan bagaimana jika pasangan yang berperkara di Pengadilan adalah disabilitas seperti buta, bisu maupun tuli, seperti kasus perceraian yang terjadi antara pasangan tuna netra di Pengadilan Agama Padang kasus Nomor 1132/Pdt.G,2018/PA.Pdg. Sementara di dalam UUD Pasal 28D ayat 1 menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Di dalam penyelesaian perkara perceraian disabilitas mewakilkan kepada keluarganya sedangkan syarat untuk menjadi kuasa menurut Undang-Undang No 16 tahun

2011 salah satu syarat untuk menjadi kuasa adalah berbadan hukum, oleh karena hal demikian penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini lebih dalam lagi dalam bentuk sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul “**PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN BAKI PASANGAN DISABILITAS OLEH PENGADILAN AGAMA PADANG (Analisis Putusan Nomor 1132/Pdt.G/2018/PA.Pdg)**”

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka untuk lebih terarah dan sistematisnya penelitian dan pembahasan ini, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu, bagaimana metode PA Padang dalam menyelesaikan perkara perceraian bagi pasangan disabilitas dalam putusan No 1132/Pdt.G/2018/PA.Pdg.

1.3 Pertanyaan penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian No 1132/Pdt.G/2018/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang untuk pasangan yang disabilitas?
- 1.3.2 Bagaimana hukum penyelesaian perkara perceraian bagi pasangan disabilitas yang berwakilkan kepada keluarganya?

1.4 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.4.1 Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara perceraian No 1132/Pdt.G/2018/PA.Pdg di Pengadilan Agama Padang bagi pasangan yang disabilitas.
- 1.4.2 Untuk mengetahui hukum penyelesaian perkara perceraian bagi pasangan disabilitas yang berwakilkan kepada keluarganya.

1.5 Signifikansi penelitian

Penelitian ini perlu dibahas karena terkait dengan metode PA Padang dalam menyelesaikan kasus perceraian bagi pasangan disabilitas yang mana di dalam undang-undang sendiri tidak ada diatur tentang cara orang yang menderita

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

disabilitas beracara hanya saja yang diatur dalam undang-undang seseorang tersebut muslim atau non muslim dan bagaimana kalau seseorang tersebut mempunyai cacat seperti buta, bisu atau tuli apakah ada perlakuan khusus dari pengadilan dalam menangani hal demikian ? oleh sebab itu penulis menganggap bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman bagi masyarakat, khususnya yang beragama islam mengenai metode PA Padang dalam menyelesaikan kasus perceraian bagi pasangan disabilitas. Selanjutnya sebagai sumbangan pemikiran serta sebagai sarana untuk mendorong pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian kasus perceraian bagi pasangan disabilitas agar dapat sesuai dengan peraturan undang-undang.

1.6 Studi Litelatur

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis merujuk kepada pustaka dan berpedoman kepada tesis skripsi yang bersangkutan dengan permasalahan ini. Adapun skripsi yang pernah dituliskan dan yang relevan dengan permasalahan ini adalah :

- 1.6.1 Yofi Alfajri (311.107) 2016 *Yofi Alfajri Al-Syakhshiyah* dengan judul skripsi Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan syiqaq di pengadilan agama kelas 1B Pariaman (analisis putusan no 0016/Pdt.G/2015/PA.prm) dengan rumusan masalah yang diangkat adalah: Bagaimana putusan Pengadilan Agama Pariaman No. 0016/Pdt.G/2015/PA.prm?

Di dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa: Setelah melakukan penelitian terhadap penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* pada putusan No. 0016/Pdt.G/2015/PA.prm, maka diperoleh beberapa kesimpulan di antaranya: Putusan Pengadilan Agama kelas 1B Pariaman

No. 0016/Pdt.G/2015/PA.prm ditinjau dari undang-undang Peradilan Agama sah secara hukum dan mengikat kedua belah pihak, tetapi cacat hukum dalam putusannya, jika diajukan banding oleh salah satu pihak yang berperkara maka perlu diperbaiki serta harus dilakukan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan putusan tersebut, karena majelis hakim dalam penerapan hukum pemeriksaan saksi tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang Peradilan Agama, dan dalam pengangkatan *hakam* majelis hakim melalaikan tata tertib dalam hukum acara perdata.

- 1.6.2 Syafril (300098) 2005, jurusan *Ahwal Al-Syakhsiyah* dengan judul skripsi Proses penyelesaian perkara cerai talak dan harta bersama di Pengadilan Agama (studi kasus Pengadilan Agama kelas IA Padang) dengan rumusan masalah yang diangkat adalah: Proses penyelesaian perkara gabungan antara cerai talak dengan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Padang.

Di dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Cara penyelesaian cerai talak dan harta bersama merupakan perkara komulasi yang penyelesaiannya bersamaan dengan perkara cerai talak artinya dalam satu sidang diselesaikan dua perkara dengan hanya sidang yang berbeda pada tiap-tiap kasus, seperti pada perkara pertama yang selesai dengan 14 kali sidang, perkara kedua selesai dengan 12 kali sidang dan perkara ke tiga selesai dengan 5 kali sidang, keuntungan dari guagtan komulasi ini dibanding dengan diajukan secara tersendiri yaitu menhemat biaya, cepat dan sederhana sedangkan bila diajukan tersendiri akan menelan biaya yang besar dan waktu prosesnya lama, karena harus diselesaikan dulu perkara yang pertama baru perkara yang menyusul

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

setelah itu atau perkara cerai talak dulu yang diselesaikan baru perkara harta bersama pada waktu yang berbeda.

1.7 Kerangka teori

Berangkat dari judul yang penulis kemukakan di awal tadi maka, perlu bagi penulis untuk menjelaskan bagaimana kerangka teori dari penelitian ini. Dalam penelitian ini yang akan penulis bahas adalah hal yang terkait dengan cara penyelesaian kasus perceraian bagi pasangan yang disabilitas.

Dalam penyelesaian kasus perceraian di pengadilan, bagi yang ingin bercerai sebelum melakukan harus mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan, ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 14 dan Pasal 20 yaitu :

Pasal 14: seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi permohonan iritahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Selanjutnya pada Pasal 20 menyebutkan :

- (1.) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2.) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- (3.) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwkwilan Republik Indonesia setempat.

Setelah perkara didaftarkan maka pasangan suami istri yang ingin bercerai menunggu panggilan dari pihak pengadilan agar perkara dapat diproses, setelah

dipanggil maka pemeriksaan perkara di tingkat pertama dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut (Aris Bintania, 2012, 15-30):

a. Pembukaan sidang

Pada saat pembukaan sidang ketua majelis membuka sidang dengan membaca nomor perkara yang akan disidangkan lalu dilanjutkan dengan hari atau tanggal berapa perkara itu disidangkan lalu hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum.

b. Penanyaan identitas para pihak

Setelah sidang dinyatakan dibuka, untuk menghindari *eror in persona* (keliru mengenai orang) maka hal pertama yang dilakukan oleh majelis hakim adalah menanyakan identitas pihak-pihak, dimulai dari penggugat dan selanjutnya tergugat meliputi nama, bin/ti, alias/julukan, gelar, umur, agama, pekerjaan dan tempat tinggal terakhir.

c. Anjuran damai

Pada sidang pertama kedua para pihak hadir maka pengadilan berusaha mendamaikan mereka. Jika berhasil perkara diakhiri dengan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian yang kekuatan

hukumnya sama dengan putusan, tetapi tidak dapat dibanding atau diajukan lagi. Akta perdamaian hanya dapat dibuat dalam perkara mengenai sengketa kebendaan saja yang memungkinkan untuk dieksekusi.

d. Pembacaan gugatan

Setelah gugatan dibacakan, sebelum tahap jawaban tergugat, pengugat berkesempatan untuk menyatakan sikap sehubungan dengan gugatannya.

e. Jawaban tergugat

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Jawaban tergugat dapat diberikan secara tertulis atau lisan yang harus dihadiri oleh tergugat atau kuasa hukumnya. Jika tidak dihadiri oleh tergugat atau kuasa hukumnya meskipun ada mengirimkan surat jawaban tertulis, maka jawaban itu tidak akan diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada, kecuali jika jawaban itu berisi eksepsi bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili.

f. Replik penggugat

Setelah tergugat memberikan jawabannya, selanjutnya kesempatan beralih kepada penggugat untuk memberikan replik yang menanggapi jawaban tergugat sesuai dengan pedapatnya. Penggugat mungkin mempertahankan gugatan dan menambah keterangan untuk memperjelas dalil-dalilnya atau malah mengubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.

g. Duplik tergugat

Setelah menerima replik penggugat maka bagi tergugat dapat membalasnya dengan mengemukakan duplik yang kemungkinannya sikapnya sama seperti replik penggugat. Replik dan duplik (jawab-menjawab) dapat terus diulangi sampai didapat putusan atau dianggap cukup oleh hakim.

h. Pembuktian

pada dasarnya setelah acara replik dan duplik berakhir, majelis hakim sudah dapat memperimbangkan apakah gugatan dapat diterima untuk diberi putusan akhir, yaitu ketika seluruh dalil-dalil gugatan sudah jelas, diakui atau tidak disangkal lawan. Tetapi, jika dalil-dalil gugat masih belum jelas maka diperlukan pembuktian, ketua majelis akan menentukan pihak yang harus menghadirkan bukti melalui putusan sela.

i. Kesimpulan para pihak (koreklus/konklusi)

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Setelah tahap pembuktian berakhir sebelum dibacakan keputusan, para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan mereka terhadap hasil pemeriksaan selama persidangan. Konklusi sifatnya membantu para majelis hakim, pihak yang sudah biasa berperkara biasanya selalu membuat catatan-catatan penting mengenai persidangan dan catatan itulah biasanya yang diajukan sebagai konklusi, mengingat hakim adalah juga manusia biasa yang kemampuan ingatannya juga terbatas, di samping mungkin ada pergantian majelis hakim dalam persidangan. Dalam perkara-perkara yang sederhana dan jika memang tidak diperlukan konklusi para pihak dapat ditiadakan.

j. Musyawarah majelis hakim

Terhadap hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan selanjutnya majelis hakim akan melakukan sidang tertutup untuk melakukan perundingan dalam memutuskan putusan melalui musyawarah majelis hakim. Musyawarah majelis hakim dilaksanakan secara rahasia dan tertutup untuk umum.

k. Pembacaan putusan hakim

Pembacaan putusan dilakukan oleh ketua majelis, jika putusannya terlalu panjang dapat dilakukan secara bergantian antara anggota majelis dengan ketentuan bagian pendahuluan dibacakan oleh ketua majelis, bagian duduk perkaranya dibacakan oleh hakim anggota junior dan tentang hukumnya dibacakan oleh hakim anggota senior, sedangkan amar putusan dibacakan kembali oleh ketua majelis. Untuk menghindari terjadinya perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis, putusan baru boleh diucapkan minimal konsep jadi putusan telah disiapkan dengan sebaik-baiknya

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

dan telah diparaf oleh semua anggota majelis(Aris Bintania, 2012, 15-30)

Akan tetapi di dalam Undang-Undang sendiri belum ada diatur tentang bagaimana cara penyelesaian perkara perceraian bagi pasangan yang disabilitas akan tetapi hanya mengatur apakah seseorang tersebut muslim atau non muslim.

1.8 Metode penelitian

1.8.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis terhadap Putusan Nomor : 1132/Pdt.G/2018/PA.Pdg yang di telaah berdasarkan buku-buku perpustakaan, kitab-kitab, buku-buku perkawinan Islam dan perkawinan Islam di Indonesia sebagai produk paradigma maupun sajana yang ada kaitannya dengan skripsi ini. Menemukan sumber-sumber yang diperlukan untuk memprediksi apa yang dilakukan oleh pengadilan dengan demikian dapat memprediksi tindakan tertentu (Marzuki 2005). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Dokumen utama yang digunakan adalah putusan hakim dalam kasus penyelesaian perkara perceraian pasangan disabilitas oleh Pengadilan Agama Padang Putusan Nomor : 1132/Pdt.G/2018/PA.Pdg.

1.8.2 Sumber data

1.8.2.1 Data Primer

Data Primer adalah sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari suatu kejadian. (Muzir t.t:58). Dalam penelitian ini sumber data primer adalah putusan Pengadilan Agama Padang yaitu perkara Nomor : 1132/Pdt.G/2018/PA.Pdg.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

1.8.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan 2002, 45). Data sekunder dalam penelitian ini adalah wawancara dengan hakim yang memutus perkara Nomor 1132/Pdt.G/2018/PA.Pdg.

1.8.3 Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dilakukan melalui metode yaitu :

1.8.3.1 Wawancara

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi. Yaitu salah satu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan orang yang diwawancarai, namun bisa jg dengan memberi daftar pertanyaan yang bisa dijawab di kesempatan lain (Nasution 2011, 138). Penulis akan melakukan wawancara dengan Majelis Hakim yang berkeputusan itu Hakim Pengadilan Agama Padang.

1.8.3.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengungkap penelitian atau pengumpulan data yang bersumber pada tulisan dokumen. Selanjutnya penulis menyelidiki putusan yang telah dikeluarkan Hakim Pengadilan Agama Padang yaitu putusan Nomor 1132/Pdt.G/2018/PA.Pdg.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.8.4 Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* (analisis isi). *Content analysis* dapat diartikan sebagai dokumen atau transkrip yang telah ditulis dengan rekaman komunikasi verbal. Diartikan pula sebagai suatu teknik untuk membuat suatu kesimpulan/keputusan dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif suatu pesan yang ingin diketahui (Yusuf 2005, 80).

Penelitian ini. Hal ini yang menjadi dukumen adalah putusan Majelis Hakim perkara Nomor : 1132/Pdt.G/2018/PA.Pdg. dengan terlebih dahulu menyajikan dokumen kemudian ditarik sebuah kesimpulan dengan metode berfikir objektif dan efektif.

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data. Kesimpulan yang diperoleh hendaknya dapat menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian (Herdiansah 2015, 350). Misalnya sebelum masuk ke dalam persoalan putusan Pengadilan Agama Padang penulis menerangkan terlebih dahulu tentang kewenangan dari Pengadilan Agama, metode yang digunakan dalam menemukan hukum, data perkara perceraian bagi pasangan disabilitas dilengkapi dengan dalil-dalil serta landasan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**